

## OPTIMALISASI KEGIATAN MUSREMBANG DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI BAPPEDA KOTA MATARAM

Nurul Rahmania<sup>1\*</sup>, M. Andika<sup>2</sup>, Inong Febrianti<sup>3</sup>, Mustamin<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

[nianurul1994@gmail.com](mailto:nianurul1994@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhamadandika982@gmail.com](mailto:muhamadandika982@gmail.com)<sup>2</sup>,

[inongfebiyan@gmail.com](mailto:inongfebiyan@gmail.com)<sup>3</sup>, [mustamin@ummat.ac.id](mailto:mustamin@ummat.ac.id)<sup>4</sup>

Received: 06-06-2024

Revised: 15-06-2024

Approved: 20-06-2024

### ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam meningkatkan praktik perencanaan partisipatif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram. Metode Pengabdian ini menggunakan pendekatan evaluasi pembangunan yang mencakup infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan penerapan Evaluasi Sistem Kerja Pegawai Daerah (ESKPD). Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat signifikan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan daerah. Implikasi temuan ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di masa depan. Dengan demikian, Pengabdian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat praktik perencanaan pembangunan berbasis partisipatif, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan lebih responsif dan berdaya guna bagi masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Perencanaan Partisipatif, Evaluasi Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Keberhasilan Pembangunan

### PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah beserta segala bentuk aturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom, maka sudah pada tempatnya bila pelaksanaan otonomi daerah lebih berpihak kepada kepentingan Daerah, sehingga karena itu maka system, mekanisme dan format perencanaan pembangunan yang ada di daerah harus segera disesuaikan dengan batas-batas kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah bersangkutan (Ivars, 2007).

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi perubahan terkait kriteria Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Regulasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Asy'ari, 2015).

Selama ini perkembangan Kota Mataram, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan menjadi penting (Cahayani et al., 2022). Kota Mataram, salah satu pusat pertumbuhan tercepat di Indonesia, menghadapi banyak hal saat

mengelola pertumbuhannya yang cepat. Proses Perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses pembelajaran yang penting bagi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (Abady, 1929). Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan Kota Mataram oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Bukan hanya berbuat sebagai penyelenggara administratif, namun juga berperan sebagai katalisator untuk menghubungkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, lembaga edukasi masyarakat umum dan pemerintah daerah, untuk mencapai rencana pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan (Keno et al., 2015).

Dalam prakteknya banyak daerah menyusun berbagai standar dan mekanisme perencanaan yang inovatif, dengan tanpa menegasikan sistem dan mekanisme yang sudah ada (Akbar, 2018). Bahkan proses perencanaan yang diterapkan sangat kreatif dan tematik, seperti penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2002, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Perencanaan Bermitra Masyarakat (MPBM) sebagai wahana atau forum bersama dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana halnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem yang ada di masyarakat, merupakan agenda tahunan, dimana warga bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek, setelah itu diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Guan et al., 2016).

Awal mula munculnya Musrenbang sebagai upaya mengganti system sentralistik dan top down masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah, yang mempunyai tanggungjawab yang sama dalam membangun wilayahnya. Dengan kata lain forum musrenbang merupakan proses sinkronisasi program Pemerintah Kota Mataram dengan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa keterlibatan stakeholders dalam memberikan aspirasi dan kebutuhan merupakan faktor sangat menentukan dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang. Dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor: 35/KPTS/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan MPBM, bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua stakeholder tentang materi/ bahan pelaksanaan MPBM dan hasil dari proses semua bentuk MPBM untuk kemudian ditindaklanjuti, merujuk Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/ M.PPN/ I/ 2005- 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun (Guan et al., 2016).

## **METODE KEGIATAN**

Pendekatan dalam pengabdian ini adalah studi kasus di kantor BAPPEDA Kota Mataram. Dengan menggunakan jenis pendekatan Pengabdian kualitatif. Anwar & Hafiyana, (2018) mengartikan bahwa pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses dalam penyelidikan untuk memahami suatu masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan

secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pengabdian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, maka dokumentasi harus dengan tatap muka atau face to face (Asrowi, 2019).

Oleh karena itu dalam menganalisis data Pengabdian ini, Pengabdian menggunakan tipe Pengabdian deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta fakta yang tampak nyata sebagaimana adanya maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan Pengabdian deskriptif. Jenis data yang diperoleh dalam Pengabdian ini diantaranya data primer (data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh Pengabdian untuk digunakan menjadi jawaban untuk masalah dalam penelitian), dan data sekunder (diperoleh secara tidak langsung melalui tatap muka di antara yang dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh suatu lembaga yang lain dan data tersebut kemudian dimanfaatkan dalam suatu penelitian). Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam Pengabdian ini, yaitu wawancara Pengabdian terdahulu, dokumen, data ini juga didapat dari pihak kantor. Dari analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan proses mengolah data menjadi informasi baru yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Huyler & McGill, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Ini adalah forum partisipatif di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan di Indonesia di mana warga bersama-sama membahas dan merumuskan rencana pembangunan untuk wilayah mereka. Musrembang biasanya diadakan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Forum Musrembang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan organisasi masyarakat, dan warga lainnya. Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari berbagai stakeholder dalam pembangunan wilayah tersebut.

Dalam Musrembang, diskusi mencakup berbagai isu pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Hasil dari musyawarah ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan rencana pembangunan yang lebih konkret. Partisipasi dalam Musrembang penting karena memungkinkan warga untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di lingkungan mereka. Dengan demikian, Musrembang bukan hanya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis.

Kegiatan pertama dilakukan adalah berupa rapat untuk membahas terkait kegiatan musrembang yang dilakukan oleh kantor bappeda kota mataram yang dimana kegiatan tersebut akan dihadiri banyak dinas-dinas yang berkaitan untuk perencanaan pembangunan dan staf-staf lainnya yang akan memberikan arahan terkait kegiatan musrembang yang akan dilakukan pada tanggal 7 maret 2024 tersebut, kegiatan tersebut akan banyak hal yang ditertimbangkan oleh kantor bappeda dan banyak persiapan lainnya. Kegiatan rapat musrembang adalah kegiatan dimana para stakelholders dari suatu daerah berkumpul untuk berdiskusi dan merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.



**Gambar 1.** Kegiatan Rapat Musrembang

Selanjutnya, puncak acara kegiatan musrembang yang dilakukan oleh bappeda kota mataram yang dimana semua dinas-dinas atau lembaga pemerintahan datang untuk melancarkan acara forum tahunan yang di adakan bappeda untuk merencanakan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Acara musrembang dimana para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas dan memberi masukan terkait rencana pembanguna dikota mataram, didalam forum mereka membahas masalah yang dihadapi di kota mataram. Biasanya, kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan masyarakat, perwakilan lembaga pemerintahan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.



**Gambar 2.** Acara Kegiatan Musrembang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Ini adalah forum partisipatif di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan di Indonesia di mana warga bersama-sama membahas dan merumuskan rencana pembangunan untuk wilayah mereka. Musrembang biasanya diadakan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Forum Musrembang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan organisasi masyarakat, dan warga lainnya. Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari berbagai stakeholder dalam pembangunan wilayah

tersebut. Dalam Musrembang, diskusi mencakup berbagai isu pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Hasil dari musyawarah ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan rencana pembangunan yang lebih konkret. Partisipasi dalam Musrembang penting karena memungkinkan warga untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di lingkungan mereka. Dengan demikian, Musrembang bukan hanya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Ini adalah forum partisipatif di tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional di Indonesia di mana masyarakat dapat memberikan masukan, aspirasi, dan usulan terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Musrembang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam musrembang, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya berkumpul untuk mendiskusikan rencana pembangunan, menilai keberhasilan program yang sudah berjalan, serta merumuskan program-program baru yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang.

Bappeda merujuk pada tahapan di mana rencana pembangunan yang telah disusun diputuskan untuk dijalankan. Ini melibatkan implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Proses pelaksanaan ini melibatkan koordinasi antar instansi terkait, alokasi sumber daya, monitoring pelaksanaan program, serta penyesuaian strategi jika diperlukan selama proses berlangsung di BAPPEDA KOTA MATARAM.

Oleh sebab itu dengan adanya aturan dan peraturan yang diikuti, dilaksanakan penuh tanggungjawab maka pelaksanaan fungsi pengawasan seharusnya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dengan belum jelasnya aturan dan peraturan dilapangan dan masih kurangnya sumber daya manusia dilapangan sehingga terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan baik petugas lapangan, pekerja maupun rekanan dalam hal ini kontraktor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang akhirnya menimbulkan banyak hal-hal, ataupun kesalahan dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM, RPJP maupun RPJ Pendek. Kenyataan yang terjadi dilapangan baik aturan maupun peraturan yang kurang dilaksanakan oleh pengawas dilapangan menyebabkan pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan baik tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu hasil pengawasan dilapangan tidak menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan target yang direncanakan dari awal seperti target jangka waktu pembangunan. Kurangnya aturan dan peraturan yang dilaksanakan disebabkan kurang disiplinnya pelaksana lapangan dalam melaksanakan peraturan.

Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum diskusi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Musrenbang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan memformulasikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses ini akan membantu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam konteks di Kota Mataram, implementasi musrembang akan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di kota tersebut. Proses musrembang akan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Para pemangku kepentingan seperti warga desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok lain dapat berpartisipasi dalam proses musrembang ini. Melalui musrembang, masyarakat akan menjadi bagian dari pembangunan di Kota Mataram dan dapat memberikan masukan yang berharga untuk kebijakan dan program yang disusun oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, implementasi musrembang yang efektif dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Mataram.

Perencanaan partisipatif Musrembang di Kota Mataram juga memerlukan evaluasi untuk mengevaluasi seberapa baik perencanaan tersebut berjalan dan seberapa efektif partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah perencanaan tersebut dapat mencapai tujuannya serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mataram. Evaluasi dalam perencanaan partisipatif Musrembang di Kota Mataram dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok terkait. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok. Dalam evaluasi perencanaan partisipatif Musrembang di Kota Mataram, hal yang perlu dievaluasi mencakup seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, seberapa efektif partisipasi tersebut dalam mencapai tujuan perencanaan, seberapa adil dan inklusif partisipasi tersebut, serta apakah partisipasi masyarakat memberikan dampak positif dalam perencanaan tersebut. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pihak-pihak terkait dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat serta memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan kegiatan Musrembang selanjutnya di Kota Mataram.

## **KESIMPULAN**

Dari kesimpulan yang terlihat bahwa penerapan Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta regulasi terkait telah mengarahkan pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperhatikan kepentingan daerah itu sendiri. Hal ini tercermin dalam pendekatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipatif di Kota Mataram, di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan penting sebagai katalisator yang menghubungkan berbagai pihak untuk mencapai rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menjadi salah satu wadah penting di tingkat lokal di mana masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terlibat dalam mendiskusikan rencana pembangunan, menilai keberhasilan program yang sudah berjalan, serta merumuskan program-program baru. Dalam konteks ini, peran BAPPEDA tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan administratif, tetapi juga dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan implementasi rencana pembangunan, masih terdapat tantangan terkait kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya disiplin dalam mengikuti aturan yang dapat memengaruhi hasil pembangunan yang sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program-program pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abady, A. P. (1929). Über die Wirkung des Natriumperchlorats auf die quergestreiften Froschmuskel: Bedeutung des Kaliumions. *Archiv Für Experimentelle Pathologie Und Pharmakologie*, 141(5–6), 307–328. <https://doi.org/10.1007/BF02002689>
- Akbar, I. (2018). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(2), 101–108.
- Anwar, K., & Hafiyana, M. (2018). Implementasi Metode ODOA (One Day One Ayat) dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal al-Quran. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 181–198. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.71>
- Asrowi. (2019). Prinsip-Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, 7(1), 95–106.
- Asy'ari, H. (2015). N151(september 2016), 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Cahayani, M., Suhendri, A., Sayuti, M., & Azdin, U. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 13(2), 3087–3096. <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i2.3447>
- Guan, Y., Chu, C., Shao, C., Ju, M., Dai, E., Chagas, C. da S., Pinheiro, H. S. K., Carvalho Junior, W. de, Anjos, L. H. C. dos, Pereira, N. R., Bhering, S. B., Pabum, D. M., Uthbah, Z., Suidiana, E., Yani, E., Garut, K., Barat, J., Suryaningtyas, I. S. D. T., Dengan, B., ... Zhang, Z. (2016). *Media Konservasi*, 2(1), 11–40.
- Huyler, D., & McGill, C. M. (2019). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, by John Creswell and J. David Creswell. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc. 275 pages, \$67.00 (Paperback). *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development*, 31(3), 75–77. <https://doi.org/10.1002/nha3.20258>
- Ivars, M. J. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Tahun. *生化学*, 7(3), 213–221.
- Keno, D., Lengkong, F., & Pombengi, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2118–2122.